

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia bukanlah negara Agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu Agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 Agama, yaitu Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Hal ini dibuktikan dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), selanjutnya disebut PNPS menyatakan bahwa Agama – Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu (*Confusius*), dan dapat di buktikan dalam sejarah perkembangan Agama di Indonesia. Agama bermaksud untuk mempersatukan seluruh pemeluk - pemeluknya dan mengikat mereka dalam suatu ikatan yang erat sehingga Agama menjadi pembangunan.¹

Islam merupakan salah satu Agama yang diakui di Indonesia dan merupakan Agama mayoritas penduduk Indonesia. Permasalahan keyakinan terhadap suatu ajaran Agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Hal ini sesuai dengan semboyan Pancasila sebagai idiologi Negara yang memandang bahwa keberadaan Agama yang berbeda-beda justru dipandang sebagai suatu hal yang harus di wadahi sebagai kekayaan Indonesia, sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda namun tetap satu jua.

¹Mujahid Abdul Manaf, **Ilmu Perbandingan Agama**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 5.

Pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terpisahkan dari Agama, karena Agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia. Sila ketuhanan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia juga merupakan sendi kehidupan Negara dan merupakan unsur mutlak dalam usaha pembangunan nasional.²

Permasalahan akan terjadi ketika mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran Agama yang sudah ada dianut di Indonesia, hal tersebut bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu Agama atau penodaan Agama merupakan Perbuatan menghina Agama serta telah melanggar Ideologi Pancasila khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengingkaran atau penodaan Agama Islam sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur`an dan berlanjut hingga sekarang. Penodaan ajaran Agama ialah suatu hal atau kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu Agama. Aliran sesat yang menodai Agama kembali menjadi topik pembicaraan masyarakat Indonesia, terdapat banyak aliran yang menyimpang dari ajaran Agama Islam yang sebenarnya, sebagai contoh adalah Lia Eden, Ahmad Mussadeq yang mengaku sebagai nabi dan lain sebagainya. Problem ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma Agama yang sebenarnya.

Munculnya ajaran dan atau aliran yang menyimpang (khususnya dari Agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok-kelompok

²Wantjik K. Saleh, **Pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm103.

ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya aparat penegak hukum bertindak. Masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik Agama dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (Termasuk Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958), selanjutnya disebut KUHP yang berlaku sekarang terdapat satu Pasal , yaitu Pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan Pasal penghinaan atau penodaan terhadap Agama yang dianut dan diakui Pemerintah Indonesia. Sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu Agama yang dianut di Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana terhadap Kepentingan Agama sering disebut dengan Penodaan Agama . Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan Agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan Agama , di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.³

Berdasarkan hukum positif di Indonesia perbuatan menodai dan menghina suatu Agama tertentu merupakan suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan menodai dan menghina Agama bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang berlaku di masyarakat.⁴ Perbuatan menodai dan menghina suatu

³ Warjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Eresco, 1986, Hlm 6

⁴R. Soesilo, **Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Deli-Delik Khusus**, Politea, Bogor, 1979 hlm 21.

Agama tertentu oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum⁵,

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggung jawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana, secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perbuatan yang dapat dihukum menurut Pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu Agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran Agama yang tidak sesuai dengan ajaran Agama tersebut dan penodaan terhadap suatu Agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci.

Penerapan Pasal 156a KUHP ini memang perlu penafsiran sehingga Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan Pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu Agama, mengingat Pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan Agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah.

Pengaturan tentang batasan-batasan agar seseorang mengetahui perbuatan yang di perbolehkan atau tidak berkaitan dengan pengaturan tentang penodaan di Indonesia dinilai oleh masyarakat masih terdapat banyak kelemahan. Hal tersebut dibuktikan

⁵Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 13.

dengan ketidakpuasan masyarakat atas peristiwa hukum terkait dengan penodaan Agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta (Basuki Thaja Purnama). Kasus tersebut masih terdapat pro kontra dalam menafsirkan atau memaknai, artinya persoalan pada permasalahan ini terletak pada isi yang mengandung multi tafsir di dalam video yang di unggah oleh seseorang.

Kasus yang terjadi kepada Basuki Tjahaja Purnama harus dilihat secara keseluruhan, tidak bisa sangkaan Pasal 156a huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya dilihat dari kacamata hukum pidana saja, melainkan harus secara holistik yaitu bukan cuma aspek pidana, tapi juga dilihat secara kesehariannya apakah dia memang antimuslim, gesture saat di video itu, bahasa yang digunakan, sama diperlukan ahli Agama untuk menjelaskan soal penistaan tersebut. maka perlu ahli bahasa dan Agama, sehingga perlu dilihat secara kontekstual, jika ingin lebih mendalam lagi apakah hal yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut mempunyai niat dalam menyatakan hal tersebut juga perlu dihadirkan ahli fisiologi untuk membaca gerak tubuh, sehingga dapat diambil kesimpulan perbuatan tersebut dinilai menghina suatu Agama atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa jika Agama di anggap sebagai kepentingan hukum yang harus di lindungi, maka dalam KUHP perlu ditambahkan batasan - batasan tentang tindak pidana terhadap Agama yang disebutkan dengan secara jelas, agar jelas hal apa yang di perbolehkan dan hal yang tidak di perbolehkan.

Penulis merasa perlu kembali mempelajari lebih dalam, lebih cermat, dan menguraikan apa dan bagaimana pemahaman yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a dan b KUHP secara terperinci mengenai tindak pidana terhadap Agama. Mengkaji Pasal 156a huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengapa

perlu di kritisi, setidaknya mengingatkan kita pada ilmu hukum pidana, yaitu mempelajari hukum pidana yang berlaku pada suatu saat di Indonesia, dimana tujuannya untuk mempelajari ilmu hukum pidana adalah agar para penegak hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis memfokuskan pada **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156 DAN PASAL 156a HURUF a dan b KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDOENSA”**.

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian Dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2006	Singgih Adji Saputra (0110100172) Universitas Brawijaya Malang	Analisa Yuridis Normatif Terhadap Pasal 156a KUHP Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama di Indonesia	1. Apa Latar Belakang Urgensi Kriminalisasi Perbuatan-Perbuatan Menyerang Agama Dalam KUHHP? 2. Bagaimana Pemahaman Teoritik Substansi Pasal 156a KUHP Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia?	Penulis lebih fokus terhadap apa batasan dari penodaan Agama yang terdapat pada Pasal 156a KUHP
2	2010	David Setya Purnomo (100050009) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	1. Bagaimana Hakim Menyelesaikan Perkara Penodaan Agama Di Surakarta? 2. Pertimbangan-Pertimbangan Apa Yang Harus Diperhatikan Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Dan Memutuskan Tindak Pidana	Penelitian Penulis Lebih Condong Terhadap Penegakan Hukum Secara Normatif.

				Penodaan Agama Atau Penyelesaiannya? 3. Kendala- Kendala Apa Yang Dihadapi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama ?	
--	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan perbuatan penodaan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a huruf a dan b Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis batasan-batasan yang jelas terhadap perbuatan penodaan Agama yang di atur dalam Pasal 156 dan Pasal 156 A huruf a dan b.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan tambahan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan norma-norma hukum tentang batasan-batasan pensistaan Agama.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi dan pembelajaran bagi masyarakat mengenai batasan-batasan sesuatu hal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan Agama .

c. Bagi Mahasiswa

Khususnya bagi mahasiswa Hukum, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan terhadap Agama dalam batasan-batasan dari terjadinya tindak pidana-tindak pidana penyerangan terhadap Agama , dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sub bab ini memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan penulisan dan penelitian hukum. Berikut ini dikemukakan sistem penulisan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan mendasari alasan pentingnya penelitian dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah di rumuskan secara tajam, fokus dan spesifik dalam bentuk pertanyaan dan mendukung penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yang pertama yaitu Kajian Umum Tentang Agama , Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Dan Ketentuan Mengenai Agama Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, dan Kajian Umum Tentang Golongan Agama .

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada beberapa literatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.